



KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DAN KOMPENSASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);
 7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

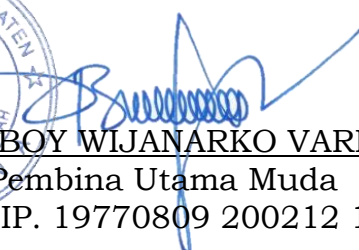
Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,




BOY WIJANARKO VARIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19770809 200212 1 005

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG MAKLUMAT
PELAYANAN DAN KOMPENSASI
PELAYANAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai, Natuna Kepulauan Riau 29783
Telepon (0773) 31446 Faksimili (0773) 31467, Laman setda.natunakab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NATUNA:

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

SEKRETARIS DAERAH

TTD

BOY WIJANARKO VARIANTO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19770809 200212 1 005

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG MAKLUMAT
PELAYANAN DAN KOMPENSASI
PELAYANAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

KOMPENSASI PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Batu Sisir – Bukit Arai, Natuna Kepulauan Riau 29783
Telepon (0773) 31446 Faksimili (0773) 31467, Laman setda.natunakab.go.id

KOMPENSASI PELAYANAN

JIKA PELAYANAN YANG KAMI BERIKAN TERLAMBAT/TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN, MAKA KAMI MENGAJUKAN
PERMOHONAN YANG SEBESAR-BESARNYA DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SELANJUTNYA.

SEKRETARIS DAERAH

TTD

BOY WIJANARKO VARIANTO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19770809 200212 1 005